PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Raya Sukamulya Telp. (0232) 875005 Kuningan 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 421.5/KPTS. 1957 /Disdikpora/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN MITRA PUTRA PASUNDAN UNTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN GENTRA PASUNDAN KUNINGAN TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang :

a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Mitra Putra Pasundan berencana menyelenggarakan pendidikan SMK Gentra Pasundan Kuningan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana SMK;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2008 tentang Standar Pembiayaan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
16. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten KuninganNomor 11Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Keputusan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Memperhatikan :

1. Surat dari Ketua Yayasan Mitra Putra Pasundan Nomor 028/KL-YMPP/IV/2014, tanggal 13 April 20214, Perihal Pemberitahuan dan Permohonan Dukungan/ Rekomendasi Penyelenggaraan SMK Gentra Pasundan Kuningan Kecamatan Sindangagung;
2. Berita Acara Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Pendidikan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan tanggal 16 Mei 2014

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Memberi Izin kepada

Nama Yayasan	: Mitra Putra Pasundan
Nomor Akta Pendirian Yayasan	: 01 Tanggal 07 Januari 2010
Nomor Registrasi Yayasan	: AHU-3138 AH 01. 04 Tahun 2011
	Tanggal 01 Juni 2011

Untuk penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan nama SMK Gentra Pasundan Kuningan, Status Sekolah Swasta, Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor dan Paket Keahlian Keperawatan dan Paket Keahlian Multimedia alamat Jalan Babakanreuma Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung 45573 Kabupaten Kuningan.

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana diktum KESATU diberikan kepada penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pada diktum KESATU dengan merunjuk kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.
b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Mewajibkan kepada yayasan pengusul untuk memenuhi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
d. Izin ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

KETIGA : Pelanggaran atas ketentuan pada diktum KEDUA, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan diberikan kepada penyelenggara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada Tanggal 18 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUNINGAN

Dra. A. TAUFIK ROHMAN, M.Si, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19681223 199303 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kuningan;
2. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kuningan;
5. Ketua BMPS Kabupaten Kuningan;
6. Arsip.